



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MUHAMAD MUSA, Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 23 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kp. Buah Gede RT/RW: 12/03 kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Desember 2021 dibawah register perkara Nomor: Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **ERNAWATI** pada tanggal **21** bulan **04** tahun **2019** sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor **238 68 / VI 2019**
2. Bahwa hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang Bernama MUHAMAD RAFQI AULIAN yang lahir di **rumah** pada tanggal **31** bulan **01** tahun **2020** dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin mengubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **MUHAMAD RAFQI** dirubah menjadi **MUHAMAD RAFQI AULIAN**, dikarenakan salah nama.
4. Bahwa pemohon sangat memerlukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Sah menurut hukum yang semula nama **MUHAMAD RAFQI** dirubah menjadi **MUHAMAD RAFQI AULIAN**
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Musa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Serang, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Ernawati, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rafqi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Serang, tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Buku Nikah antara Muhamad Musa dan Ernawati No.238 68/V/2019, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3673032309190003, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotocopy surat kehilangan Akte Kelahiran dari Kepolisian, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6) ;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 meskipun tidak diperlihatkan surat aslinya, namun oleh karena dikeluarkan sebagai draft oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan sudah ada surat laporan kehilangan dari Kepolisian, maka alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang hadir dipersidangan

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sunjaya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan dan bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis atas nama “Muhamad Rafqi” untuk dapat dirubah menjadi “Muhamad Rafqi Aulian”;
- Pemohon pernah membuat akta kelahiran secara kolektif, namun pada saat diberikan ternyata nama di akte kelahiran tersebut salah yakni Muhamad Rafqi, seharusnya Muhamad Rafqi Aulian, sehingga dikembalikan lagi kepada pak RT untuk diperbaiki, namun kemudian ternyata hilang ;
- Bahwa ada surat kehilangannya dari Kepolisian ;
- Bahwa saat ini anak pemohon berusia 1,6 tahun ;
- Bahwa alasan merubah nama anak Pemohon karena memang ada kesalahan dari awal pembuatan Akte Kelahiran oleh Pak RT ;

2. Suryana, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan dan bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis atas nama “Muhamad Rafqi” untuk dapat dirubah menjadi “Muhamad Rafqi Aulian”;
- Pemohon pernah membuat akta kelahiran secara kolektif, namun pada saat diberikan ternyata nama di akte kelahiran tersebut salah yakni Muhamad Rafqi, seharusnya Muhamad Rafqi Aulian, sehingga dikembalikan lagi kepada pak RT untuk diperbaiki, namun kemudian ternyata hilang ;
- Bahwa ada surat kehilangannya dari Kepolisian ;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pemohon berusia 1,6 tahun ;
- Bahwa alasan merubah nama anak Pemohon karena memang ada kesalahan dari awal pembuatan Akte Kelahiran oleh Pak RT ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama adalah karena nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhamad Rafqi Aulian namun terjadi kesalahan pada saat membuat akta kelahiran secara kolektif di RT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon yang mana sebelumnya tertulis "MUHAMAD RAFQI" untuk dapat dirubah menjadi "MUHAMAD RAFQI AULIAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama Sunjaya dan

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana, yang telah memberi keterangan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang WNI yang beralamat di Kp. Buah Gede RT/RW: 12/03 kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, provinsi Banten ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ernawati dan dikarunia satu orang anak yaitu Muhamad Rafqi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama MUHAMAD RAFQI" untuk dapat dirubah menjadi "MUHAMAD RAFQI AULIAN";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang semula MUHAMAD RAFQI untuk dapat dirubah menjadi "MUHAMAD RAFQI AULIAN" dikarenakan pada saat pembuatan akte kelahiran secara kolektif terdapat kesalahan, sehingga berdasarkan semua bukti surat serta keterangan para Saksi diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama aquo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dimaksud kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, sehingga Petitum ketiga dapat dikabulkan ;

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Sah menurut hukum yang semula nama **MUHAMAD RAFQI** dirubah menjadi **MUHAMAD RAFQI AULIAN** ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FIRDAUS ARYANSYAH SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS ARYANSYAH S.H, M.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 55.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah Rp. | Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) |

Hal 9 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)